

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah

Desa Paduraksa adalah Desa yang terbentuk pada tahun 1980 yang terletak di wilayah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang yang memiliki 8 RW dan 34 RT. Wilayah Desa Paduraksa membujur dari arah utara ke selatan dengan luas wilayah $\pm 101,93$ Ha. Secara geografis wilayah Desa Paduraksa terletak diantara $109^{\circ}17'30''$ - $109^{\circ}40'30''$ Bujur Timur (BT) dan $6^{\circ}52'30''$ - $7^{\circ}20'11''$ Lintang Selatan (LS). Disebelah utara Desa Paduraksa berbatasan dengan Desa Sewaka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang., dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kramat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

Jarak Desa Paduraksa menuju pusat Pemerintahan :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 8 Km
3. Jarak dari kota / Kabupaten : 8 Km
4. Jarak dari Ibukota Provinsi : 130 Km

B. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk suatu daerah umumnya akan mengalami perubahan etiap tahun. Perubahan tersebut dapat berupa kenaikan dan penurunan jumlah penduduk, keadaan tersebut disebabkan dengan danya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk baik yang masuk maupun keluar dari suatu daerah.

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Tabel 9, dapat diketahui bahwa penduduk pria sebesar 5300 orang dan penduduk wanita sebesar 5213 orang. Selisih antara jumlah pria dan wanita hanya sebesar 0,82%

Tabel1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin tahun 2016

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	Pria	5300	50,41
2	Wanita	5213	49,59
	Jumlah	10513	100

Sumber : Kelurahan Desa Paduraksa

2. Struktur Penduduk Menurut Usia

Jumlah Penduduk Desa Paduraksa Menurut Usia Tahun 2016 Menurut undang-undang tenaga kerja No. 13 Tahun 2003, usia produktif adalah usia antara 15 sampai 64 tahun dan usia non produktif adalah usia antara 0 sampai 14 tahun serta usia diatas 64 tahun. Jika jumlah penduduk suatu daerah memiliki usia produktif lebih besar dari pada yang tidak produktif maka daerah tersebut akan cepat mengalami kemajuan.

Tabel2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Usia Tahun 2016

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	<15	5213	39,88
2	15-64	7083	54,20
3	>64	773	5,92
	Jumlah	13,069	100

Sumber : Kelurahan Paduraksa

Pada Tabel 10, diketahui penduduk Desa Ambarketawang mayoritas berusia 15 sampai 64 tahun dengan prosentase yaitu sebanyak 54,20%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Desa Paduraksa termasuk

dalam golongan usia Produktif. Bila dimanfaatkan dengan baik, potensi penduduk yang berusia produktif tersebut dapat membantu pembangunan yang salah satunya bisa diwujudkan dengan memajukan sektor pertanian.

3. Keadaan Penduduk Desa Paduraksa Menurut Tingkat Pendidikan

Tahun 2016

Tingkat pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup mereka, berpengaruh dalam menerima hal baru yang sebelumnya belum mereka dapatkan atau rasakan sehingga tingkat pendidikan berpengaruh terhadap suatu sikap.

Tabel3. Tingkat pendidikan Desa Paduraksa 2016

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Presentase
Tidak Sekolah	443	15,18
Tamat SD	585	20,04
Tamat SMP/ sederajat	580	19,87
Tamat SMA/ sederajat	1180	40,43
Tamat D-1- D3/ sederajat	55	1,88
Tamat S1/ sederajat	67	2,30
Tamat S2/ sederajat	6	0,22
Tamat SLB	2	0,08
Jumlah	2918	100

Sumber : Kelurahan Desa Paduraksa

Dari Tabel 11 dapat dilihat bahwa, mayoritas penduduk di Desa Paduraksa, tingkat pendidikan yang mereka tempuh yaitu tingkat SMA/SLTA sebanyak 40,43. Masyarakat yang masih berpendidikan rendah sangat sering ditemukan karena presentase jumlah penduduk sebesar 35,22 (Tidak Sekolah - SD).

4. Jumlah Penduduk Desa Paduraksa Menurut Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Desa Paduraksa berdasarkan mata pencaharian, terdiri dari penduduk yang bermatapencaharian pada bidang pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa dan jasa lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel4. Presentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Desa Paduraksa

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah (orang)	Presentase
1	Pertanian	772	28,5
2	Industri Pengolahan	661	24,4
3	Perdagangan	662	24,5
4	Jasa-Jasa	201	7,4
5	Lainnya	409	15,2
Jumlah		2707	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (Kecamatan Pematang dalam Angka 2017)

Berdasarkan Tabel 11. Dapat diketahui bahwa pertanian adalah mata pencaharian yang paling dominan di Desa Paduraksa , yaitu sebesar 28,5 persen dari total penduduk yang bekerja. Jumlah mata pencaharian Pertanian dibandingkan dengan mata pencaharian lain menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Paduraksa sehari-harinya bekerja sebagai Petani maupun buruh tani namun ada juga yang hanya berstatus pemilik lahan dalam usaha pertanian.

C. Sarana Pendidikan

Tabel5. Sarana Pendidikan di Desa Paduraksa 2016

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	2
3	SD	4
4	SMP	3
5	SMA	1
6	PT	1

Sumber :Kelurahan Desa Paduraksa

Berdasarkan Tabel 13, dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana pendidikan berupa sekolah di Desa Paduraksa dapat dikatakan cukup baik karena dalam satu desa terdapat sarana pendidikan mulai dari PAUD hingga PT. Sarana pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat penduduk Desa Paduraksa karena semakin banyak sarana pendidikan, maka semakin tinggi pendidikan terakhir penduduk Desa Paduraksa.

D. Keadaan Pertanian

Lahan pertanian yang ada di Desa Paduraksa berupa sawah, pekarangan dan tanah perkebunan. Tanah sawah yang digunakan berupa sawah irigasi, sedangkan tanah perkebunan berupa tegal/lading yang merupakan milik perorangan. Penduduk lebih besar memanfaatkan lahan pertanian untuk ditanami padi sawah karena keadaan lahan sawah di Desa Paduraksa lebih luas dibandingkan tegalan dan tanah perkebunan. Penggunaan lahan pertanian lainnya juga dimanfaatkan untuk ditanami sayuran. Meskipun beberapa penduduk Desa Paduraksa memiliki pekarangan, tidak dimanfaatkan untuk mengembangkan tanaman buah-buahan.

Mendukung kelancaran pembangunan di Desa Paduraksa diperlukan adanya sektor pertanian. Sektor pertanian suatu daerah sangat penting untuk diketahui mengingat perannya dalam mendukung kelancaran pembangunan di daerah tersebut. Untuk menunjang perkembangan pertanian dibutuhkan beberapa informasi mengenai keadaan pertanian di Desa Paduraksa. Adapun keadaan pertanian yang dimaksud meliputi keadaan tanaman pangan dan keadaan tanaman

Hortikultura. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat produksi tanaman pangan di Desa Paduraksa dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel6. Produksi Tanaman di Desa Paduraksa

No	Komoditas	Luas (Ha)		Produksi (Ton/hektar)
		Tanam	Panen	
1	Padi	131	131	8,5
2	Jagung	60	60	8
3	Cabai merah	5	4,5	7,3
4	Bawang merah	2	2	6,8

Sumber : Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Tabel 14 dapat dilihat bahwa, luas lahan dominan digunakan untuk usaha tani padi sebesar 131 Ha, sedangkan untuk komoditas jagung, luas lahan yang digunakan hanya setengah dari luas lahan padi yaitu 60 Ha, dan untuk hortikultura luas yang digunakan paling sedikit, hal tersebut dikarenakan produk pertanian unggulan yang ada di Desa Paduraksa adalah tanaman padi.

E. Kebijakan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Pemalang

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan menjadi fungsi yang lain. Sejalan dengan adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian, menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bandara, bangunan industri dan perumahan. Di Kabupaten Pemalang sendiri alih fungsi lahan bukan hal baru lagi, selain lahan dijadikan menjadi perumahan dan perguruan tinggi saat ini terjadi alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol.

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah sebagai berikut :

1. Perumahan

Dalam UU No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan adalah mencakup rumah, beserta dengan prasarana dan fasilitas umum. Hal tersebut bertujuan agar setiap orang dapat menempati perumahan yang sehat untuk mendukung kelangsungan dan kesejahteraan sosialnya.

2. Bangunan Industri

Berdasarkan Perda No.3 Tahun 2011 Kabupaten Pematang Jaya tentang bangunan Industri adalah diizinkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri, diizinkan mengembangkan perumahan karyawan, fasilitas umum skala local sebagai pendukung kegiatan industri, dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.

3. Infrastruktur

Berdasarkan UU No.2 Tahun 2012 pasal 9 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mencakup :

- a. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil.

Tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud untuk pembangunan yaitu :

- 1) Pertahanan dan keamanan nasional;
- 2) Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

- 3) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- 4) Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- 5) Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- 6) Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;
- 7) Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;
- 8) Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- 9) Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 10) Fasilitas keselamatan umum;
- 11) Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 12) Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- 13) Cagar alam dan cagar budaya;
- 14) Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;
- 15) Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau Konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
- 16) Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- 17) Prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
- 18) Pasar umum dan lapangan parkir umum

Melalui penetapan tersebut adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Pematang Jaya boleh dilakukan apabila diselenggarakan oleh Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta, serta pembangunannya diselenggarakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.